

**PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN *INCEST* DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh : Muhammad Khairul

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

**Alamat : jl. Tuanku Tambusai, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis - Riau**

Email : khairul.muhammad82@yahoo.co.id

Abstrack

One form of the type of sexual crimes affecting children as victims is that intercourse with someone who still have blood relations (incest) are usually largely prosecuted are children. There have been many cases of incest that happens, but very limited (few) are revealed, because this case is regarded as a family disgrace. Known to the general public if the family concerned will cause the embarrassment in social life society. Therefore incest is very little that is to report to the authorities.

The research objective of this thesis, namely; First, to determine the legal protection of children as victims of incest in the laws and regulations in Indonesia. Second, to determine the factors behind the ineffectiveness of the legal protection of children as victims of incest. This type of research is the author of normative legal research or known by the term legal research.

From the research, there are two fundamental problems that can be inferred. First, the legislation was not found understanding of the biological child victims. So does this impact the equation of handling specific to children as victims either from his own family (biological children) with children outside the family (children of others), which is clearly different from the psychological impact of the crime of rape victims biological children (incest). Second, the factors underlying the ineffectiveness of the legal protection of children as victims of incest is due among other things that the child victims of incest tend to be not open, family considers the incident is a disgrace, environmental and social factors which have not the law to accommodate the interests of victims of incest in maximum. Suggestions Author, First, the President and Parliament as state officials should undertake legal reforms, especially those governing sexual crimes in the family (incest), so that law enforcement and the legal protection do more specialized and specific in handling cases of incest are clearly distinct from the crime sexual usually. Secondly, The high crime rate amongst the people especially sexual violence requires us to perform law enforcement more leverage to perform various prevention efforts, namely the active dissemination of the impact of sexual violence to the perpetrator and the victim to similar crimes are not repeated. And is expected to law enforcement officials, especially judges to be more serious in imposing legal sanctions on perpetrators of incest.

Keywords: Incest - biological children - Victims - Relationship Tribe

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.¹

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "*Declaration of the Right of the Child*". *Preamble Declaration of the Right of the Child* (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3 menetapkan: "*where as the child by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth*". Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.²

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"

Berkembangnya masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Fenomena menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini.³

Salah satu bentuk jenis kejahatan seksual yang menimpa anak sebagai korbannya yaitu hubungan seks yang dilakukan bersama seseorang yang masih ada hubungan darah (*incest*) yang biasanya sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung, ibu kandung, paman, tante, atau saudara kandung lainnya.⁴

Di Indonesia sendiri perilaku *incest* masih ada dalam masyarakat tertentu, misalnya pada suku Polahi di kabupaten Polahi, Sulawesi. Perkawinan antar saudara adalah hal wajar dalam masyarakat suku Polahi. Akan tetapi secara sudut pandang budaya, *incest* lebih

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung: 2012, hlm.11.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* hlm. 13.

⁴ Sri Maslihah, "Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Vol. 04, No. 01 2013, hlm. 2.

bersifat emosional daripada masalah hukum. Maka istilah tabu lebih dipilih daripada hanya sekedar larangan. Dalam antropologi *incest* di pandang sebagai hal yang universal, *incest* dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Beberapa masyarakat menganggap *incest* hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah, atau yang berasal dari klan atau keturunan yang sama, masyarakat lain menganggap *incest* meliputi “saudara sedarah”; sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi atau perkawinan.⁵

Kasus *incest* biasanya terjadi sebagai suatu bentuk perkosaan dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban dan terjadi pada waktu dan situasi yang tercipta secara spontanitas akibat dari rangsangan-rangsangan dari dalam diri pelaku (kelainan seks), di mana hal ini kemudian dilanjutkan dengan jalan perkosaan kepada korbannya. Dari peristiwa seperti ini telah banyak kasus *incest* yang terjadi, namun sangat terbatas (sedikit) yang terungkap, karena kasus ini dianggap sebagai aib keluarga. Apabila diketahui masyarakat umum akan menyebabkan keluarga yang bersangkutan menanggung malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh sebab itu kasus *incest* ini sangat sedikit yang sampai laporannya ke pihak yang berwenang.

Terjadinya berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat mengindikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, Kerugian yang timbul sebagai akibat

kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. J.E. Sahetapy mengemukakan kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan sebagai berikut kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian nonfisik yang susah bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.⁶

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menerangkan hak dasar yang melekat kepada anak yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Hal tersebut merupakan implementasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Sebab HAM adalah hak dasar atau hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sejak manusia ada atau dilahirkan. HAM seharusnya dilindungi, dihormati dan tidak boleh dirampas oleh orang lain, karena merupakan pemberian dari Sang Pencipta dan bukan atas pemberian dari orang lain.⁸

Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di dalam latar belakang masalah diatas, bahwa upaya

⁵ <http://www.wordpress.com>, diakses tanggal 24 Oktober 2014.

⁶ J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1987, hlm. 36.

⁷ Pasal 28B, ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁸ Emilda Firdaus, “Perlindungan Hukum Perempuan,” *Problematika Hukum di Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 9.

perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan asusila *incest* belum dapat dirasakan sebagai sesuatu hal yang menjamin hak-haknya tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai anak dalam keluarga. Maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan asusila dalam hal ini *incest* di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: “*Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan anak sebagai korban *incest* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja hal-hal yang melatarbelakangi tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pemerintah dan anggota legislatif untuk memperbaharui aturan hukum positif yang ada di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi mahasiswa yang ingin mengangkat

permasalahan yang hampir sama dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi HAM PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat sebagai manusia.⁹ Defenisi HAM menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Menurut John Locke, dalam keadaan alam bebas atau alamiah itu manusia telah mempunyai hak-hak alamiah yaitu hak manusia yang dimiliki secara pribadi.¹⁰ HAM itu sendiri juga dipertegas lewat *Declaration of Independence* 1788, yang asasnya pengakuan persamaan manusia dimana Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas, antara lain hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Pengakuan HAM dipertegas lagi oleh Presiden F. D. Roosevelt yang diucapkan pada tahun 1941 yaitu:

⁹ Mohammad Zaid, *Agama dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta; 2007, hlm. 9.

¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara, liberty*, Yogyakarta: 1993, hlm. 107.

- a) Kebebasan berbicara (*freedom to speech*);
- b) Kebebasan beragama (*freedom to religion*);
- c) Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*); dan
- d) Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).¹¹

Pengaturan mengenai HAM pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus berada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa/ atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggungjawab pemerintahan dalam penegakan HAM.¹²

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang

seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.¹³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan, menurut Muladi dan Arief bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan itu dapat dijelaskan melalui dua argumen yaitu:¹⁴

Pertama argumen kontrak sosial (*Social contract argument*) dan kedua argumen solidaritas (*social solidarity argument*), yang lengkapnya dapat dikutip sebagai berikut Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk

¹¹ H.A. Masyhur Efendi, *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang: 1993, hlm. 31.

¹² Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 44-45.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 41.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung: 1992, hlm. 78.

memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.

Kedua argumen yang menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam hal memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat, berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara, hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

3. Teori Viktimologi

Bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban wajib dilindungi.¹⁶ *Viktimologi*, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana *viktimologi/victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹⁷

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli yang bernama Abdussalam bahwa yang dimaksud dengan *victim* adalah “Orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

Secara konstitusional bahwa negara harus melindungi dan memberikan rasa kedamaian dan kesejahteraan bagi warga negara, perlindungan hukum bagi warga negara telah memiliki dasar konstitusional dalam hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke IV ditegaskan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia”, tekad untuk melindungi warga negara ini diimplementasikan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁹ Lebih dari itu, perlindungan korban termasuk salah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 34.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 9.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945 sesudah Tiga kali di ubah oleh MPR*, UI-Press, Jakarta: 2002, hlm. 23.

satu masalah yang juga mendapat perhatian Dunia Internasional, yang menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No.40/ 43 dalam Kongres VII PBB Tahun 1985 tanggal 29 November 1985 di Milan.²⁰

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”.²¹ Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a) Setiap orang;
- b) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c) Kekurangan ekonomi; dan
- d) Akibat tindak pidana.²²

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dunia. Penderitaan dalam menjadi korban jangka pendek dan panjang yang berupa kerugian fisik, mental, maupun mokral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas *Probation*, pembinaan, permasyarakatan dan sebagainya.²³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata

Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, korban adalah “orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, teror dan kekerasan pihak maupun”.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.²⁵ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁶

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁷ Suatu penelitian yang membahas tentang taraf sinkronisasi hukum yang berlaku dalam kasus dan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, hlm. 53-54.

²¹ Pasal 1, ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²² Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 10.

²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2004, hlm. 41.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

²⁶ *Ibid*. hlm. 47.

²⁷ *Ibid*. hlm. 133.

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari;

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.²⁸

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.³⁰

4. Analisa Data

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.³¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak sebagai Korban *Incest* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Tinjauan Umum tentang *Incest*

Bahwa yang dimaksud dengan *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik, dan paman dengan keponakannya. Sebagian termasuk kedalam kejahatan atau

²⁸ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

³¹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun non fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya.

2. Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³²

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, maka batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 1.

generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.³³ dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010, yang berbunyi terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun..."³⁴

3. Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Pendapat para Pakar Hukum

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

³³ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010.

³⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 1.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.³⁶

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, baik berupa anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana.

4. Perlindungan Anak Kandung sebagai Korban Kejahatan Seksual

Rumah seharusnya adalah tempat berlindung yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Sebagai mana yang sering diberitakan di media elektronik dan media cetak yang banyak menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu istri dan anak kandung sendiri.³⁷

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan

perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.³⁸

Menurut Arif Gosita, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁹

Senada dengan Arif Gosita, Muladi menjelaskan bahwa korban merupakan orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana

³⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta: 1989, hlm. 12.

³⁷ Dwi Hapsari Retnaningrum, "Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009.

³⁸ Komnas HAM, "Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya", *Buletin Wacana*, Edisi VII, 30 November 2006, hlm. 36.

³⁹ Mukhlis R, "problematika Hukum di Indonesia (Bunga Rampai), Reorientasi Perlindungan Hukum terhadap Korban tindak Pidana (Kasus Kejahatan Kesusilaan)", Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 99.

di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman, dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Anak dalam hal ini merupakan bagian dari salah satu unsur yang dilindungi dalam rumah tangga dan rentan menjadi sasaran korban kejahatan seksual, sehingga terdapat pula pengaturan khusus melalui undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian korban anak dalam rumah tangga (anak kandung). Sehingga hal ini berdampak kepada persamaan penanganan secara spesifik terhadap anak sebagai korban baik yang berasal dari keluarga sendiri (anak kandung) dengan anak di luar keluarga (anak orang lain). Terlebih dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut dengan korban yang berbeda akan menghasilkan dampak yang berbeda pula, khususnya psikologis korban kejahatan perkosaan anak kandung (*incest*).

B. Faktor yang melatarbelakangi tidak berjalannya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban *Incest*

1. Faktor-faktor terjadinya perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi

karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.⁴¹

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah reaksi terlebih dahulu (dalam ukuran interaksi tertentu) antara korban dengan pelaku. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dengan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tindakan manusiawi.⁴²

Berdasarkan pendapat pakar di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa faktor penyebab perkosaan setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya barat;
2. Gaya hidup pergaulan remaja;
3. Rendahnya mengamalkan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan;
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah;
5. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya; dan
6. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, penulis dapat mengambil faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan *incest* di atas meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan terjepit;

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 66.

⁴² *Ibid.*

2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
3. Pengawasan dan didikan salah satu orang tua yang kurang karena kesibukan bekerja mencari nafkah dapat melonggarkan pengawasan oleh orang tua bisa terjadi *incest*.

2. Akibat Korban Perkosaan

Kejahatan kekerasan terhadap wanita (anak), khususnya perkosaan (*incest*) di satu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita (anak) akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas sosial budaya yang justru “menyuburkan” perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, “budaya diskriminatif”, “budaya tukang sulap”, budaya hukum yang “tidak adil”.⁴³

Pendapat Artijo Alkostar mengemukakan, dalam kasus perkosaan misalnya, posisi wanita (anak) selalu berada pada pihak yang dilematis, karena kalau menuntut melalui jalur hukum pidana mengundang konsekuensi selain sering berbelit-belit juga dia merasa malu kalau terpublikasi atau diketahui oleh tetangga dan masyarakat banyak terlebih jika hal tersebut terjadi didalam keluarga sendiri, yang biasanya terjadi kepada anak kandungnya. Selain dari itu, sistem pidana KUHP Indonesia tidak menyediakan perlindungan yang mumpuni bagi korban kejahatan asusila dalam keluarga terhadap anak kandung. Jadi posisi anak sebagai korban tidak mendapatkan perlakuan khusus sebagai korban kejahatan orang tuanya sendiri, yang jelas berbeda apabila kejahatan

dilakukan oleh orang lain kepada korban.⁴⁴

Bagong Suyanto memaparkan, bahwa anak-anak yang menjadi korban perkosaan (*incest*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan marasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban, sehingga tak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melakukan serta mengakhiri semua penderitaannya.⁴⁵

Bahwa pendapat di atas menunjukkan penderitaan korban yang cukup komplikatif, yang mana yang diderita korban bukan hanya berbentuk penderitaan fisik, namun yang lebih berefek yang sangat luas yaitu penderitaan psikologis dan sosial. Kasus yang menimpa korban perkosaan (*incest*) seakan akan telah merenggut harkat martabat dirinya dan memandang dirinya tidak berharga atau rendah di hadapan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan (*incest*) mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya.⁴⁶

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak berjalannya Perlindungan

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 166.

⁴⁵ Bagong Suyanto dan Emy Susanti, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya: 1996, hlm. 10.

⁴⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, hlm. 79.

⁴³ Eko Prasetyo dan Supaman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta: 1997, hlm. 127.

Hukum terhadap Anak sebagai Korban *Incest*

Kasus *incest* telah banyak terjadi dan mendapatkan penanganan para pihak saja, bukan aparat penegak hukum sehingga perlindungan hukum terhadap tindak pidana ini tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak berjalan dengan baik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* yaitu disebabkan antara lain bahwa anak korban *incest* cenderung bersifat tidak terbuka, keluarga yang menganggap kejadian tersebut merupakan suatu aib, faktor sosial lingkungan dan faktor aturan hukum yang belum mengakomodir kepentingan korban *incest* secara maksimal.

4. Perbedaan tujuan Hukum dalam Mengadvokasi Korban Kekerasan Seksual (*Incest*)

Pembungkaman yang terkait dengan supremasi hukum positif yang belum ditegakkan secara sempurna,⁴⁷ mengharuskan pemerintah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan hukum yakni untuk mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian dan keadilan. Merupakan tugas pemerintah untuk melindungi warga negaranya agar dapat hidup nyaman, jauh dari penindasan dan tindakan kekerasan yang dilakukan secara proporsional, jangan sampai tujuan penegakan hukum (*idealisme yuridis*) masih dikalahkan oleh tujuan yang bersifat politik, ekonomi, dan primordialisme.

Pembungkaman yang diberlakukan terhadap hak asasi manusia mengakibatkan martabat manusia masih berada dalam ketertindasan. Idealisme hukum masih belum berlaku dalam realita atau masih gagal menunaikan tugas sucinya akibat kuatnya tangan jahat yang punya akses ekonomi

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 101.

dan politik yang berhasil menjinakkan dan menodai kinerja penegak hukumnya.⁴⁸

Salah satu perbedaan antara tujuan hukum Indonesia dengan pidana islam adalah soal perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan dalam hal ini tindak kejahatan *incest*. Dalam hukum pidana Indonesia tidak disebutkan mengenai perlindungan maksimal terhadap korban kejahatan. Meskipun penegakan hukum (*law enforcement*) itu diupayakan untuk menyematani hak-hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, namun hal itu belum tergolong sebagai pembelaan dan perlindungan terhadap penderitaan atau kerugian-kerugian korban secara fisik, material, maupun non fisik. Korban kejahatan terbatas hanya menerima nasib atas kejahatan yang menyimpannya, karena sanksi hukum dalam bentuk vonis yang dijatuhkan oleh hakim cukup berbeda dengan sanksi hukum yang digariskan oleh hukum islam.⁴⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak sebagai korban *incest* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak ditemukan pengertian korban anak kandung. Sehingga hal ini berdampak kepada persamaan penanganan secara spesifik terhadap anak sebagai korban baik yang berasal dari keluarga sendiri (anak kandung) dengan anak di luar keluarga (anak orang lain). Terlebih dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut dengan korban yang berbeda akan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

menghasilkan dampak yang berbeda pula, khususnya psikologis korban kejahatan perkosaan anak kandung (*incest*).

2. Faktor yang melatarbelakangi tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* yaitu disebabkan antara lain bahwa anak korban *incest* cenderung bersifat tidak terbuka, keluarga yang menganggap kejadian tersebut merupakan suatu aib, faktor sosial lingkungan dan faktor aturan hukum yang belum mengakomodir kepentingan korban *incest* secara maksimal.

B. Saran

1. Presiden bersama DPR sebagai penyelenggara negara hendaknya melakukan pembaharuan hukum, khususnya yang mengatur tentang kejahatan seksual dalam keluarga (*incest*), agar penegakan hukum dan perlindungan hukum yang dilakukan lebih khusus dan spesifik dalam penanganan kasus *incest* yang jelas berbeda dengan tindak kejahatan seksual biasanya.
2. Semakin tingginya angka kejahatan ditengah-tengah masyarakat terutama sekali tindakan kekerasan seksual menuntut kita untuk melakukan penegakan hukum yang lebih maksimal dengan melakukan berbagai usaha pencegahan, yaitu dengan aktif melakukan sosialisasi akan dampak dari kekerasan seksual bagi pelaku dan korban agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Dan diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama hakim agar lebih serius dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku *incest*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Rasyid, Harun, 2002, *Naskah UUD 1945 sesudah Tiga kali di ubah oleh MPR*, UI-Press, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Efendi, H.A. Masyhur, 1993, *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Malang.

Fauzan, Andi Syamsu Alam dan M, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.

_____, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.

Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Marzuki, Eko Prasetyo dan Supaman, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Sahetapy, J.E, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, liberty, yogyakarta.

Susanti, Bagong Suyanto dan Emy, 1996, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaid, Mohammad, 2007, *Agama dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.

B. Jurnal

Dwi Hapsari Retnaningrum, 2009, *“Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan”* Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari.

Emilda Firdaus, 2010, *“Perlindungan Hukum Perempuan,” Problematika Hukum di Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Mukhlis R, 2010, *“problematika Hukum di Indonesia (Bunga Rampai), Reorientasi Perlindungan Hukum terhadap Korban tindak Pidana (Kasus Kejahatan Kesusilaan)”*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Sri Maslihah, 2013, *“Play Therapy Dalam Indetifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap*

Anak”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Vol. 04, No. 01.

C. Majalah

Komnas HAM, 2006, *“Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”*, *Buletin Wacana*, Edisi VII, 30 November.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010.

D. Website

<http://www.wordpress.com>, diakses, tanggal, 24 Oktober 2014.